



KEPUTUSAN

**REKTOR - UNIVERSITAS JAYABAYA
NOMOR : 47 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN STANDAR SPMI - UNIVERSITAS JAYABAYA
TAHUN 2020**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Universitas Jayabaya,

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk mengefektifkan penyelenggaraan pendidikan, dan berbagai kegiatan dalam rangka pelaksanaan Tridharma pada Universitas Jayabaya dipandang perlu ditetapkannya suatu pedoman monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan pada Universitas Jayabaya;
- b. bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir a. tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor UJ.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Ristekdikti RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan BAN Nomor 5 Tahun 2019. Lampiran tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri;
8. Statuta Universitas Jayabaya Tahun 2019.

MENGINGAT PULA : Keputusan Yayasan Jayabaya PK Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kembali Prof. H. Amir Santoso, M.Soc, Sc, Ph.D. sebagai Rektor Universitas Jayabaya

MEMPERHATIKAN : Hasil Rapat Tim Perumus Peraturan Universitas Jayabaya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAYABAYA TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS JAYABAYA TAHUN 2020


KE-DUA : Semua dosen dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Jayabaya Tahun 2020;

KE-TIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, ketentuan-ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dinyatakan tidak berlaku.

KE-EMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur secara tersendiri.

KE-LIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Hari : Senin
Tanggal : 18 Mei 2020



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua BPH Yayasan;
2. Para Wakil Rektor;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
5. Direktur Pascasarjana / Dekan Fakultas;
6. Para Ketua UPMF / UPMP

Arsip